



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Sentral Watampone sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Perda Kab. Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dianggap tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa dengan merujuk pada Pasal 56 ayat (2) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum maka perlu diadakan peninjauan kembali terhadap tarif retribusi pelayanan pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini ,yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.
5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri dari atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk Lods dan atau Kios dan bentuk lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

6. Kios adalah bagian dari pasar untuk berjualan yang dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah dari lantai sampai ke langit – langit/atap disediakan pintu dan dapat ditutup/dikunci.
7. Lods adalah bagian dari pasar atau kalangan untuk berjualan yang beratap tetapi tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit – langit/atap.
8. Pelataran adalah bagian dari pasar atau kalangan lainnya yang digunakan untuk tempat jualan yang tidak termasuk Kios dan Lods.
9. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

BESARAN TARIF

Pasal 2

Merubah tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 3

Standar ukuran Kios dan Lods adalah sebagai berikut :

- Kios 2 x 3 m² sampai 3 x 4 m²
- Lods 1,5 x 2 m² sampai 2 x 2 m²

Pasal 4

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diubah dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

NO.	LOKASI	JENIS OBJEK PUNGUTAN	TARIF RETRIBUSI	
			LAMA	BARU
1.	Pasar Sentral Watampone	a. Kios; b. Lods; c. Penggunaan pelataran d. Kios dan Lods yang menggunakan tempat/areal yang melebihi batas yang telah ditentukan.	Rp.3.500,-/m ² /bulan Rp.3.000,-/m ² /bulan Rp. 1.000,-/m ² /hari pasar Rp. 1.000,-/m ² /bulan	Rp.3.500,-/m ² /bulan Rp.3.000,-/m ² /bulan Rp.1.000,-/m ² /hari pasar Rp.1.000,-/m ² /bulan
2.	Pasar di Luar Pasar Sentral Watampone yang melakukan kegiatan pasar setiap hari	a. Kios; b. Lods; c. Penggunaan Pelataran. d. Kios dan Lods yang menggunakan tempat/areal yang melebihi batas yang telah ditentukan.	Rp. 30.000,-/petak/bulan Rp. 25.000,-/petak/bulan Rp. 1.000,-/m ² /hari pasar Rp. 1.000,-/m ² /hari pasar	Rp. 30.000,-/petak/bulan Rp. 25.000,-/petak/bulan Rp. 1.000,-/m ² /hari pasar Rp. 1.250,-/m ² /hari pasar
3.	Pasar di Luar Pasar Sentral Watampone yang melakukan kegiatan pasar dengan jadwal 4 sampai 12 kali pasar setiap bulan	a. Kios; b. Lods; c. Penggunaan Pelataran d. Kios dan Lods yang menggunakan tempat/areal yang melebihi batas yang telah ditentukan	Rp.18.000,-/petak/bulan Rp.12.000,-/petak/hari pasar Rp. 1.000,-/m ² /hari pasar Rp. 1.000,-/m ² /hari pasar	Rp. 25.000,-/petak/bulan Rp. 15.000,-/petak/bulan Rp. 1.000,-/m ² /hari pasar Rp. 1.250,-/m ² /bulan
4.	Pasar Bengo dan Pasar Uloe	a. Kios; b. Lods; c. Penggunaan Pelataran d. Kios dan lods yang menggunakan tempat/areal yang melebihi batas yang telah ditentukan	Rp. 25.000,-/petak/bulan Rp. 12.000,-/petak/bulan Rp. 1.000,-/m ² /hari pasar Rp. 1.000,-/m ² /hari pasar	Rp. 25.000,-/petak/bulan Rp. 15.000,-/petak/bulan Rp. 1.000,-/m ² /hari pasar Rp. 1.250,-/m ² /hari pasar
5.	Keramaian Pasar	1. Radius 200M dari pasar sentral : a. Kios b. Jongko - Jongko 2. Radius 200 M dari pasar di luar pasar sentral : a. Kios b. Jongko - Jongko	Rp. 15.000,- /petak/bulan Rp. 500,- /m ² /hari pasar Rp. 10.000,- /petak/bulan Rp. 250,- /m ² /hari pasar	Rp. 15.000,-/petak/bulan Rp. 500,- /m ² /hari pasar Rp. 10.000,- /petak/bulan Rp. 250,- /m ² /hari pasar

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017 NOMOR 28